

ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN PADA LEMBAGA PENCATAT PERKAWINAN

*Wahyudi Sulistia Nugroho
Dosen Fakultas Hukum Universitas YARSI*

The Law No.1/1974 clearly stipulates that marriage must be registered at the register office or at religious affairs office. Still, there are people who ignore it; they let their marriage be unregistered. Although unregistered marriage is essentially accepted from the religious aspect since it has met all the religious terms and requirements, it is legally unjustifiable because it is not registered to the civil marriage registrar. What has then become an issue is that the number of unregistered marriages is significantly growing so that the couples do not have authentic evidence which is an essential document for the legal security of their marriage. An unregistered marriage unquestionably brings legal consequences to the status of the couples (the husband and the wife), the status of their children, as well as the status of their estate. There are many factors which contribute to the phenomenon of unregistered marriages.

Keywords: Unregistered marriage, registrar office

PENDAHULUAN

Manusia adalah subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sedangkan perkawinan merupakan suatu lembaga, yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang di bidang hukum.¹

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Perkawinan adalah ikatan lahir batin

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan rumusan perkawinan tersebut, perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah perkawinan yang menuju pada pembentukan suatu keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

¹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, ed.1, cet.2, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2004, hal. 1.

yang dalam bahasa umum lazim dinamakan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddar wa rahmah, penuh kedamaian dan limpahan kasih sayang.²

Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1):

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak, dan Rujuk.

Sementara itu dalam ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut disebutkan:

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Permasalahan yang sering terjadi dewasa ini adalah banyaknya ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua belah pihak calon mempelai suami isteri, akan tetapi melalaikan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan tersebut menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan mempunyai arti yang sangat penting terhadap perkawinan seseorang yang dapat dijadikan bukti otentik, serta memberikan kepastian hukum. Suatu perkawinan yang tidak dicatatkan tentunya mempunyai akibat hukum.

² *Ibid.*, hal. 9

METODE PENELITIAN

Metoda yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari sisi normatif yaitu penelitian terhadap keseluruhan data sekunder hukum.

PEMBAHASAN

Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut di atas, dapat dirumuskan unsur perkawinan sebagai berikut:³

1. Unsur Keagamaan / kepercayaan
Unsur keagamaan ini dilihat dari ketentuan bahwa perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu unsur agama

atau kepercayaan harus menjiwai perkawinan. Selain tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, unsur keagamaan ini terlihat pula dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama atau kepercayaan itu. Hal ini berarti sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tergantung kepada agama atau kepercayaan dari para pihak yang melaksanakan perkawinan itu sendiri.

2. Unsur Biologis/ jasmaniah

Unsur biologis ini dapat terlihat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Di dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebut bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia. Yang dinamakan keluarga adalah ayah, ibu dan anak. Maka membentuk keluarga berarti mendapatkan keturunan. Mendapatkan keturunan inilah yang menunjukkan unsur biologis. Selain

³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Op.Cit.*, hal. 13.

itu, unsur biologis terlihat pula dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu mengenai syarat-syarat bagi seorang suami beristeri lebih dari seorang yang salah satu syaratnya adalah apabila isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

3. Unsur Sosiologis

Unsur sosiologis ini dapat terlihat dari penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa keturunan adalah merupakan tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikannya merupakan kewajiban orang tua. Pemeliharaan dan pendidikan tersebut adalah untuk kelanjutan hidup dan kemajuan atau perkembangan anak, dan kelanjutan hidup seseorang merupakan masalah kependudukan yang berarti masalah sosial. Selain itu, unsur sosiologis dapat pula terlihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Pembatasan umum dalam perkawinan dimaksudkan untuk mengurangi lajunya pertumbuhan penduduk, karena pertumbuhan penduduk merupakan masalah sosial.

4. Unsur Yuridis

Unsur yuridis merupakan suatu unsur yang dengan sendirinya ada, oleh karena suatu perkawinan yang dimaksud undang-undang harus dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang itu sendiri. Perkawinan sah apabila perkawinan tersebut memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Aspek yuridis tersebut dapat pula disimpulkan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Penjelasan Pasal tersebut.

Lembaga Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa Pencatatan perkawinan hanya di-

lakukan oleh dua instansi, yaitu:⁴

1. Pegawai pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi mereka yang beragama Islam
2. Kantor catatan sipil bagi mereka yang beragama non-Islam

Ketentuan-ketentuan pencatatan perkawinan yang berlaku sebagai pelengkap adalah:⁵

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
2. Reglement Catatan Sipil Staatsblaad 1933 Nomor 75 jo 1936 Nomor 607 bagi orang Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Madura dan Minahasa.
3. Reglement Catatan Sipil Staatsblad 1817 Nomor 130 jo 1919 Nomor 81 untuk golongan Tionghoa
4. Reglement Catatan Sipil Staatsblad 1849 Nomor 25 bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan

5. Daftar Catatan Sipil untuk perkawinan campuran Staatsblad 1904 Nomor 279.

Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa pencatatan perkawinan di Indonesia telah terbentuk dua macam lembaga perkawinan, yaitu:

1. Kantor Urusan Agama (KUA), bagi mereka yang beragama Islam
Bagi orang Islam dalam melangsungkan perkawinannya wajib didaftarkan dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 yang bertujuan memberlakukan pencatatan perkawinan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kantor Urusan Agama adalah salah satu instansi pemerintah di tingkat kecamatan, yang mempunyai peranan membantu sebagian tugas dari Departemen Agama, diantaranya yaitu mengawasi, menyaksikan dan mencatat suatu peristiwa perkawinan yang

⁴PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 2 Tahun 1975, Pasal 2.

⁵ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hal. 39.

dilakukan oleh kalangan masyarakat.⁶

Seseorang yang beragama Islam dan akan melakukan perkawinan, maka harus memenuhi rukun nikah sesuai Agama Islam.

Ada 5 macam, yaitu:

- a. Ada calon suami
- b. Ada calon istri
- c. Wali nikah
- d. Minimal aada 2 orang saksi yang beragama Islam, berakal sehat dan telah dewasa
- e. Ijab Qabul

2. Kantor Catatan Sipil

Bagi orang yang beragama non-Islam, perkawinannya dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 1983 mengenai Pencatatan Perkawinan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan salinan akta perkawinan, yang berguna memberikan kepastian dan

kekuatan hukum dari perkawinan tersebut. Akta perkawinan merupakan alat bukti yang tertulis dan otentik yang dapat memberikan keterangan selengkap-lengkapny dari suatu peristiwa bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain yang berkepentingan.

Catatan sipil atau *Burgerlijk Stand* ialah suatu lembaga untuk mencatat status seseorang dimana dalam catatan sipil tersebut dicatat tentang kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian dan kematian. Adanya pencatatan tersebut maka status seseorang diharapkan dengan mudah dapat dibuktikan. Perkawinan, pengakuan, dan perceraian mempengaruhi status seseorang. Kesemua itu diharapkan dapat dibuktikan dari pendaftarannya dalam catatan sipil.⁷

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka semua akta didaftar dan dikeluarkan oleh catatan sipil agar mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang tidak dapat dibantah

⁶ *Sejarah Perkembangan KUA*, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Dirjen Bimas Islam dan Kasubdin Kepenghuluan.

⁷ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerduta*, Depok, 2006, hal. 182.

oleh pihak lain. Kantor catatan sipil dibentuk untuk mewujudkan suatu kehidupan hukum yang harmonis di dalam masyarakat. Selain itu juga akta-akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh kantor catatan sipil merupakan bukti yang paling kuat dan sempurna, karena akta ini bersifat otentik yang dibuat oleh pejabat pemerintah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Tujuan catatan sipil dapat dilihat dari empat sudut, yaitu:⁸

- a. untuk mewujudkan kepastian hukum
- b. untuk membentuk ketertiban umum
- c. sebagai alat pembuktian
- d. untuk memperlancar aktivitas pemerintah di bidang kependudukan atau administrasi kependudukan.

Jadi yang dimaksud dengan akta perkawinan catatan sipil adalah suatu surat atau catatan resmi mengenai peristiwa perkawinan yang dicatat oleh pejabat negara yakni pejabat kantor catatan sipil. Peristiwa perkawinan yang terjadi didaftarkan dan dibuktikan

pada Kantor Catatan Sipil. Seluruh akta yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil mempunyai kekuatan hukum apabila telah ditandatangani oleh pejabat Kantor catatan sipil dan dibubuhi materai secukupnya.

Perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan pada lembaga pencatatan perkawinan

Perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan di kantor catatan sipil maupun Kantor Urusan Agama (KUA) adalah suatu perkawinan yang telah memenuhi semua syarat dan rukun perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaannya itu tetapi tidak didaftarkan atau dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, seperti yang diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan seperti ini dapat disebut juga dengan perkawinan bawah tangan. Sejak disahkannya UU No. 1 Tahun 1974, Departemen Agama RI dalam hal ini Direktorat Jenderal Masyarakat Islam telah mengambil peranan secara langsung dan aktif untuk melaksanakan undang-undang itu, dengan melibatkan

⁸ Victor M. Situmorang dan Cormentyana Sitanggang, *Op.Cit.*, hal. 13.

dua rektorat, yaitu Direktorat Urusan Agama Islam dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975. Masalah pencatatan menjadi beban tugas Direktorat Agama Islam. Sedangkan pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975, yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk serta Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pencatatan Perkawinan.

Wahyono Darmabrata mengartikan bahwa perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan mengabaikan syarat dan prosedur undang-undang, dapat terjadi tidak dilakukan di depan KUA, tetapi dilakukan di depan pemuka agama. Perkawinan demikian dapat diartikan sebagai itikad untuk

penyelundupan ketentuan negara yang tertuang dalam undang-undang.⁹ Berdasarkan pengertian perkawinan di bawah tangan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia itu adalah sah, karena telah dilakukan menurut rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, hanya saja tidak didaftarkan pada pegawai pencatat nikah.

Analisis Yuridis mengenai Perkawinan yang Tidak Dicatatkan di Lembaga Pencatatan Perkawinan

Perkawinan yang tidak dilangsungkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dapat membawa dampak yang cukup besar

⁹ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Citama Jaya, 2003, hal. 102.

terhadap akibat hukum perkawinan itu sendiri.

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak dilakukan pencatatan perkawinan antara lain:

1. Faktor biaya mahal

Dalam hal pengurusan pencatatan perkawinan, banyak masyarakat yang kurang mampu untuk membayar administrasi di lembaga pencatatan, karena biaya yang dinilai terlalu tinggi.

2. Faktor pengetahuan

Masyarakat Indonesia banyak yang kurang memahami ketentuan perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 terutama bagi masyarakat yang tinggal di desa yang letaknya jauh dari kota. Namun, bukan hanya masyarakat desa saja yang kurang memahami ketentuan ini, tetapi masyarakat di kota besar pun kurang memperhatikan ketentuan perkawinan ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus perkawinan di bawah tangan di kalangan masyarakat perkotaan. Pada umumnya ketika

melangsungkan perkawinan, kedua mempelai hanya melakukannya menurut hukum agamanya saja dan tidak diikuti dengan pencatatan. Dengan demikian, perkawinan seperti itu hanya sah menurut agama saja, tetapi tidak diakui oleh negara. Mereka belum mengerti akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

3. Faktor seorang suami ingin menikah lagi untuk kedua kalinya

Untuk menikah keduanya, seorang suami biasanya tidak mendapatkan ijin dari istri pertama. Sehingga perkawinan yang kedua tersebut dilakukan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan ini dilakukan untuk menutupi perkawinan keduanya dari istri pertamanya.

4. Faktor belum secara resmi diakuiinya suatu kepercayaan sebagai suatu agama di luar lima agama yang diakui oleh negara.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan aliran kepercayaan tetapi

tidak menurut hukum agama dan kepercayaan agama, dinyatakan tidak boleh dan tidak dapat dicatatkan¹⁰

Akibat hukum dilakukannya perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan

1. Terhadap status perkawinan suami istri

Masalah perkawinan bukan hanya sekedar masalah pribadi dari yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi juga sebagai suatu perbuatan hukum dan juga merupakan suatu perbuatan agama.¹¹ Sebagai suatu perbuatan hukum, artinya adalah bahwa perkawinan menyangkut hubungan antara manusia yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban bagi mereka yang melangsungkan perkawinan. Oleh karena itulah pemerintah mengatur norma-norma hukum bagi perkawinan di antara warganya menurut kebutuhan masing-masing masyarakat.

Dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Artinya, bahwa bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, maka pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk. Sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain Islam, maka pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Selain itu, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dinyatakan bahwa: "Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Dalam suatu perkawinan yang sah akan timbul suatu hak dan kewajiban antara suami istri. Namun, apabila

¹⁰ Jazuni, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.1, Jakarta: Haniya Press, 2006, hal. 141.

¹¹ M. Yahya, *Op. Cit.*, hal. 71

suatu perkawinan tidak dicatatkan pada kantor resmi yang berwenang, maka hak dan kewajiban tersebut tidak ada dasar hukumnya. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah bahwa suami istri masing-masing mempunyai hak untuk saling memperoleh kebahagiaan di dalam rumah tangga. Bagi pihak istri haknya antara dari suaminya begitupun sebaliknya. Karena di dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tidak ada hak dan kewajiban di antara suami istri, maka apabila terjadi perceraian di kemudian hari para pihak istri tidak dapat menuntut haknya dari suaminya.

Dengan demikian, akibat hukum dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan perkawinan yaitu di kantor catatan sipil bagi yang beragama non-Islam maupun di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam terhadap status perkawinan dari suami istri adalah:

a. Perkawinan antara suami istri tidak dianggap sah dan tidak

diakui oleh negara, walaupun perkawinan tersebut dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu.

b. Menimbulkan adanya ketidakpastian terhadap status perkawinan antara suami istri tersebut, karena tidak ada bukti otentik yang dapat menjelaskan dan membuktikan adanya peristiwa perkawinan tersebut.

c. Hal yang demikian juga menimbulkan adanya ketidakpastian berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan.

Dengan tidak mencatatkan perkawinan, maka sulit untuk dapat menjamin berlangsungnya hak dan kewajiban di antara suami istri dengan baik. Dengan kata lain, apabila suatu perkawinan tidak didaftarkan pada kantor resmi yang berwenang, maka para pihak yang terlibat dalam perkawinan itu tidak memiliki akta nikah atau surat nikah. Oleh sebab itu akan menimbulkan kerugian pada suami istri tersebut, terutama pada pihak istri mengenai

sah atau tidaknya status perkawinan tersebut, misalnya dalam hal:

1. Tidak menerima tunjangan hidup istri dan anak-anak
2. Tidak menerima uang pensiun atau warisan apabila suami meninggal dunia
3. Dalam hal apabila terjadi ketidakcocokan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga, maka mereka tidak dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.

2. Terhadap status anak

Orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinannya untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut hingga dewasa. Namun, apabila suatu perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut menghasilkan anak, maka status anak tersebut adalah tidak mempunyai kejelasan karena tidak ada bukti otentik yang menunjukkan adanya peristiwa perkawinan orang tuanya.¹² Untuk di masa yang akan

datang anak-anak tersebut akan menghadapi kesulitan apabila akan mengurus kepentingan yang mengharuskan kelengkapan administratif, karena anak-anak yang dilahirkan di dalam suatu perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai akta kelahiran karena kedua orang tuanya tidak mempunyai akta nikah yang resmi.

Dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak bergantung erat sekali dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dengan adanya pasal ini maka dapat dipastikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah itu dianggap anak luar kawin, yang mana selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) UU NO. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

¹² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 7

Anak tersebut akan mendapat kerugian-kerugian misalnya, dalam hal kewarisan maupun masalah lain yang berhubungan dengan hak-hak seorang anak, seperti hak untuk memperoleh tunjangan anak, menuntut nafkah ataupun kasih sayang dari bapaknya.

3. Terhadap harta kekayaan

Untuk terjadinya pemilikan bersama harta benda suami istri, mereka dapat melangsungkan perkawinannya secara sah. Namun, apabila terjadi suatu perkawinan yang tidak dicatatkan, maka akan terjadi ketidakpastian terhadap harta perkawinan¹³, misalnya, dalam hal pihak istri ingin mendapatkan bagiannya atas harta bersama selama perkawinan tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan, karena pihak yang bersangkutan tidak dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan menunjukkan akta nikah. Dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, artinya bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama suami istri.” Lebih lanjut, Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan perkawinan yaitu KUA maupun Kantor catatan sipil terhadap harta kekayaan adalah:

- 1) Menimbulkan ketidakjelasan terhadap status harta bersama dalam perkawinan yaitu hak suami istri terhadap harta bersama
- 2) Sulit bagi kedua belah pihak untuk mengajukan pembagian harta bersama ke pengadilan, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada oleh hukum.

Pada dasarnya suatu perkawinan yang tidak dicatatkan baik di kantor catatan sipil maupun di kantor urusan agama akan menyulitkan apabila terjadi perceraian, karena

¹³ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 37.

pengadilan tidak dapat mengabulkan gugatan apapun karena pihak yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan akta nikah sebagai alat bukti yang otentik. Untuk itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan, yaitu:

1. Bagi yang beragama Islam tersedia prosedur hukum untuk mengesahkan perkawinan yang belum dicatatkan, yaitu pengajuan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama. Hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3)
2. mengulang perkawinan yang telah dilangsungkan di antara mereka yang telah menikah disertai dengan pencatatan perkawinan
3. bagi pihak yang telah melakukan perkawinan yang sah tetapi tidak dicatatkan karena suatu hal, maka dimungkinkan bagi mereka mencatatkan perkawinannya

denagn mengajukan permohonan kepada pihak yang berwenang seperti Lurah setempat atau kantor kepolisian untuk dibuatkan surat keterangan berkaitan dengan perkawinan tersebut, sehingga pasangan suami istri tersebut dapat memperoleh akta perkawinan baru pada kantor catatan sipil maupun KUA.

PENUTUP

Kesimpulan

Akibat hukum dari dari perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap istri, yaitu perkawinannya dianggap tidak sah oleh negara, sehingga istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal, tidak berhak atas harta kekayaan jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Sedangkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap sebagai anak tidk sah atau anak di luar kawin. Dan terhadap harta kekayaan yang timbul

dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat dilakukan pembagian harta bersama di Pengadilan, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Saran

1. Pemerintah seharusnya dapat mengurangi biaya yang diperlukan untuk pencatatan perkawinan, sehingga bagi masyarakat yang tidak mampu tetap dapat mencatatkan perkawinannya.
2. Masyarakat seharusnya sadar hukum mengenai akibat hukum dari suatu perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan di lembaga pencatatan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Darmabrata, Wahyono, 2004. *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*, ed.1, Jakarta: Gitamajaya

_____, 2006. *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdata 1*, Depok

_____, 2006. *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdata 2*, Depok

_____, 2003. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Gitamajaya

Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, ed.1, cet.2, Jakarta: Badan Penerbit FHUI

Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

Jazuni, 2006. *Hukum Islam di Indonesia*, cet.1, Jakarta: Haniya Press

Kompilasi Hukum Islam

Situmorang, Victor M, dan Cormentyna Sitanggang, 1991. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika